



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : Pelaku;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 2005;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/XX/IV/2022 tertanggal 25 April 2022, berlaku mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terhadap Anak dilakukan penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus ;
3. Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Genjah Pulung Jati, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, Jalan Kapas No.11 Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 9 Agustus 2022 dengan Nomor : 661/PID/VIII/2022;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Setelah Mendengar keterangan Anak di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan orangtua dari Anak tersebut;

Setelah Membaca hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) Nomor Register Litmas IB/46/Lit.PN/A/IV/2022, tanggal 28 April 2022 atas nama Anak Pelaku;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam penitipan di BPRSR;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani pidana Pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau Lipat Dengan Panjang 21cm Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Biru Dongker Dengan Merk Nike seluruhnya dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Nf 125d (karisma) Nopol : AB-XXXX-HF, Noka : Mh1jb21102k03XXXX, Nosin : Jb2e1-103XXXX, 2002, Warna Hitam Beserta STNK dikembalikan kepada Anak Pelaku melalui orangtuanya atas nama B;

5. Menetapkan agar terdakwa Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah memperhatikan pembelaan Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan Putusan Pidana Pengawasan terhadap Anak Pelaku atau:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Putusan Pidana terhadap Anak Pelaku dengan pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Sleman DI Yogyakarta, dikurangi selama Anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Pemerintah D.I. Yogyakarta;

3. Memberikan putusan yang seringan-ringannya;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak juga telah menyampaikan pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
2. Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan penasihat hukum Anak dan permohonan Anak maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Anak dan Anak tetap pada Pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak Pelaku pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekita pukul 01.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Yogyakarta atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Anak pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda NF Nomor Polisi AB XXXXX HF keluar rumah hendak membeli makanan dan Anak menjemput temannya Anak saksi GN, setelah bertemu dengan Anak saksi GN, Anak Pelaku memberitahukan bahwa Anak membawa senjata tajam jenis pisau lipat yang disimpan di dalam tas selempang miliknya dengan tujuan untuk menjaga diri dan pada saat itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi GN memberi peringatan kepada Anak Pelaku untuk tidak membawa senjata tajam namun Anak Pelaku tetap membawanya kemudian keduanya dengan mengendarai sepeda motor berkeliling di seputaran daerah Godean untuk mencari warung angkringan namun tidak menemukannya lalu Anak Pelaku mengajak Anak saksi untuk berkeliling kota Yogyakarta dan mereka berdua menuju perempatan tugu Yogyakarta untuk nongkrong-nongkrong kemudian sekira pukul 01.00 Wib Anak Pelaku hendak melanjutkan nongkrong di seputaran Malioboro namun pada saat melintas di Jl.Abu Bakar Ali, Danurejan tepatnya di sebelah utara Hotel Grand Inna Garuda Malioboro diberhentikan oleh saksi TSS bersama dengan tim gabungan yang sedang melaksanakan tugas Razia, di dalam tas selempang yang dibawa oleh Anak ditemukan sebilah pisau lipat terbuat dari besi dengan satu mata pisau tajam dan lancip dan Anak Pelaku membawa dan menguasai senjata penusuk atau penikam jenis pisau lipat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

2. Bahwa Anak Pelaku membawa pisau lipat tersebut bukan dalam rangka untuk kegiatan pertanian, bukan untuk tujuan yang dibenarkan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Anak sebagai seorang pelajar;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Peledak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, baik Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TSS , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Anak Pelaku dihadapkan di persidangan ini karena Anak Pelaku kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau lipat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lipat itu karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku itu pada Hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Abu Bakar Ali Danurejan, Yogyakarta;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Abu Bakar Ali Danurejan Yogyakarta ketika Saksi sedang melaksanakan tugas oprasi rutin bersama petugas gabungan, saya melihat Anak Pelaku beboncengan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol. AB-XXXX-HF dengan sdr. GN dari arah timur;
- Bahwa ketika saat dilakukan rasia dan pemeriksaan, Anak Pelaku kelihatan gugup, grogi dan berusaha menghindari dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan barang bawaan ternyata di dalam tas pinggang warna hitam yang dibawa Anak Pelaku kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam dengan Panjang sekitar 21 cm;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian Anak Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lipat alasannya untuk jaga-jaga dan keamanan diri Anak Pelaku;
- Bahwa terhadap teman Anak Pelaku juga dilakukan pemeriksaan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa waktu itu Anak Pelaku mengendarai sepeda motor jenis Honda Kharisma;
- Bahwa barang bukti berupa foto/gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (KHARISMA) No. Pol. AB-XXXX-HF yang ada di berkas perkara ini yang dipakai Anak Pelaku waktu itu;
- Bahwa sepeda motor itu diakui milik Anak Pelaku ;
- Bahwa Anak Pelaku keluar pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIB itu alasannya mau cari makan dan putar-putar kota Yogya;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat dengan Panjang 21 cm warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ini yang dibawa oleh Anak Pelaku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merk NIKE yang diperlihatkan di persidangan ini yang dipakai Anak Pelaku untuk membawa senjata tajam jenis pisau lipat;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau lipat itu terbuat dari besi;
- Bahwa Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lipat itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa waktu itu penutup pisau lipat tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Anak Pelaku sempat grogi tapi kooperatif;
- Bahwa waktu itu Anak Pelaku tidak dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADH, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak Pelaku dihadapkan di persidangan ini karena Anak Pelaku kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau lipat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lipat itu karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku itu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Abu Bakar Ali Danurejan, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Abu Bakar Ali Danurejan Yogyakarta ketika Saksi sedang melaksanakan tugas oprasi rutin bersama petugas gabungan, Saksi melihat Anak Pelaku beboncengan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol. AB-XXXX-HF dengan sdr. GN dari arah timur;
- Bahwa ketika saat dilakukan rasia dan pemeriksaan, Anak Pelaku kelihatan gugup, grogi dan berusaha menghindar dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan barang bawaan ternyata di dalam tas pinggang warna hitam yang dibawa Anak Pelaku kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam dengan Panjang sekitar 21 cm;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian Anak Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lipat alasannya untuk jaga-jaga dan keamanan diri Anak Pelaku;
- Bahwa terhadap teman Anak Pelaku juga dilakukan pemeriksaan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa waktu itu Anak Pelaku mengendarai sepeda motor jenis Honda Kharisma;
- Bahwa barang bukti berupa foto/gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D (KHARISMA) No. Pol. AB-XXXX-HF yang ada di berkas perkara ini yang dipakai Anak Pelaku waktu itu;
- Bahwa sepeda motor itu diakui milik Anak Pelaku ;
- Bahwa Anak Pelaku keluar pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIB itu alasannya mau cari makan dan putar-putar kota Yogya;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat dengan Panjang 21 cm warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ini yang dibawa oleh Anak Pelaku;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merk NIKE yang diperlihatkan di persidangan ini yang dipakai Anak Pelaku untuk membawa senjata tajam jenis pisau lipat;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau lipat itu terbuat dari besi;
- Bahwa Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lipat itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa waktu itu penutup pisau lipat tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Anak Pelaku sempat grogi tapi kooperatif;
- Bahwa waktu itu Anak Pelaku tidak dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi GN, keterangan dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi adalah teman dari Anak Pelaku;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Anak saksi dan Anak Pelaku terkena razia di Jl.Abu Bakar Ali, Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Anak berada di rumah saudaranya di daerah Sedayu Bantul dijemput oleh Anak Pelaku yang mengajak Anak saksi untuk keluar dengan tujuan membeli makanan;
- Bahwa pada sebelum keluar rumah, Anak Pelaku memberitahukan bahwa Anak Pelaku membawa sebilah pisau lipat yang disimpan di dalam tas yang dibawanya;
- Bahwa Anak saksi telah memperingatkan Anak untuk tidak membawa senjata tajam namun Anak tetap membawanya;
- Bahwa Anak saksi bersama dengan Anak Pelaku berkeliling kota Yogyakarta dan sampai di tugu pal putih Yogyakarta, Anak saksi bersama dengan Anak Pelaku nongkrong di tugu pal putih dan kemudian Anak Pelaku mengajak Anak saksi untuk pindah dan ingin nongkrong di seputaran Malioboro;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi dan Anak Pelaku yang bertugas mengendarai sepeda motor melanjutkan perjalanan ke Malioboro;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika sampai di sebelah utara Hotel Grand Inna di jl.Abu Bakar Ali sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Pelaku dihentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan tugas Razia;
- Bahwa selanjutnya di dalam tas yang dibawa oleh Anak Pelaku didapati sebilah pisau lipat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak dan penasihat hukum Anak menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas polisi karena membawa senjata tajam jenis pisau lipat;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Abu Bakar Ali, Danurejan, Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu Anak ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak ditemukan senjata tajam jenis pisau lipat yang ada di dalam tas ;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat dengan Panjang 21 cm warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ini yang Anak bawa waktu itu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merk NIKE yang diperlihatkan di persidangan ini yang dipakai Anak Pelaku untuk membawa senjata tajam jenis pisau lipat;
- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam jenis pisau lipat itu untuk jaga-jaga kalau di jalan ada apa-apa;
- Bahwa Anak selama ini tidak pernah membawa senjata tajam, baru kali ini;
- Bahwa sebelum pergi Anak tidak ada rencana membawa senjata tajam jenis pisau lipat, karena sebelumnya Anak tidak tahu kalau di dalam tas itu ada pisau lipat, Anak tahu kalau di dalam tas itu ada senjata tajam jenis pisau lipat setelah sampai di rumah Anak Saksi GN;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis pisau lipat itu tidak ada ijin dari pihak yang bewenang;
- Bahwa Anak merasa bersalah dengan kejadian ini;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/A/20XX yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pelaku lahir di Bantul pada tanggal 09 Desember 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau Lipat Dengan Panjang 21cm Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Biru Dongker Dengan Merk Nike;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Nf 125d (karisma) Nopol : AB-XXXX-HF, Noka : Mh1jb21102k03XXXX, Nosin : Jb2e1-103XXXX, 2002, Warna Hitam Beserta STNK;

Barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan orangtua dari Anak tentang hal ihwal terbaik bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan Orangtua dari Anak berjanji setelah masalah ini selesai, akan mengurangi kegiatannya dan lebih memperhatikan Anak serta ke depannya orangtua dari Anak sanggup untuk mendidik Anak, memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Anak sehingga Anak bisa lebih diperhatikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak Pelaku pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekita pukul 01.00 Wib, bertempat di sebelah utara Hotel Grand Inna Malioboro Jl. Abu Bakar Ali, Danurejan, Yogyakarta, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait membawa senjata tajam;
2. Bahwa benar pada awalnya Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda NF Nomor Polisi AB XXXXX HF keluar rumah hendak membeli makanan dan Anak menjemput temannya Anak saksi GN, setelah bertemu dengan Anak saksi GN, Anak Pelaku memberitahukan bahwa Anak membawa senjata tajam jenis pisau lipat yang disimpan di dalam tas selempang miliknya dengan tujuan untuk menjaga diri;
3. Bahwa benar pada saat itu Anak saksi GN memberi peringatan kepada Anak Pelaku untuk tidak membawa senjata tajam namun Anak Pelaku tetap

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya kemudian keduanya dengan mengendarai sepeda motor berkeliling di seputaran daerah Godean untuk mencari warung angkringan namun tidak menemukannya lalu Anak Pelaku mengajak Anak saksi untuk berkeliling kota Yogyakarta;

4. Bahwa benar selanjutnya mereka berdua menuju perempatan tugu Yogyakarta untuk nongkrong-nongkrong kemudian sekira pukul 01.00 Wib Anak Pelaku hendak melanjutkan nongkrong di seputaran Malioboro namun pada saat melintas di Jl. Abu Bakar Ali, Danurejan tepatnya di sebelah utara Hotel Grand Inna Garuda Malioboro diberhentikan oleh saksi TSS bersama dengan tim gabungan yang sedang melaksanakan tugas Razia;

5. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, di dalam tas selempang yang dibawa oleh Anak ditemukan sebilah pisau lipat terbuat dari besi dengan satu mata pisau tajam dan lancip dan Anak Pelaku membawa dan menguasai senjata penusuk atau penikam jenis pisau lipat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

6. Bahwa benar Anak Pelaku membawa pisau lipat tersebut bukan dalam rangka untuk kegiatan pertanian, bukan untuk tujuan yang dibenarkan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Anak sebagai seorang pelajar;

7. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/A/20XX yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pelaku lahir di Bantul pada tanggal 09 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Anak telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/A/20XX yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pelaku lahir di Bantul pada tanggal 09 Desember 2005, sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak Pelaku tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dari keadaan diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria unsur dalam pasal ini oleh Anak dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria dari unsur dalam pasal ini terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak menurut Kamus Besar Bahasa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Edisi ketiga, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2002, halaman 382 adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu, sehingga yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu dalam hal ini adalah berupa pisau lipat dengan panjang 21cm Warna Hitam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penikam menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi ketiga, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2002 adalah alat/senjata untuk menikam, dan yang dimaksud menikam adalah menusuk dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Anak telah kedapatan membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 21 cm warna hitam, milik Anak di tempat umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekita pukul 01.00 Wib, bertempat di sebelah utara Hotel Grand Inna Malioboro Jl. Abu Bakar Ali, Danurejan, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda NF Nomor Polisi AB XXXXX HF keluar rumah hendak membeli makanan dan Anak menjemput temannya Anak saksi GN, setelah bertemu dengan Anak saksi GN, Anak Pelaku memberitahukan bahwa Anak membawa senjata tajam jenis pisau lipat yang disimpan di dalam tas selempang miliknya dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak saksi GN memberi peringatan kepada Anak Pelaku untuk tidak membawa senjata tajam namun Anak Pelaku tetap membawanya kemudian keduanya dengan mengendarai sepeda motor berkeliling di seputaran daerah Godean untuk mencari warung angkringan namun tidak menemukannya lalu Anak Pelaku mengajak Anak saksi GN untuk berkeliling kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya mereka berdua menuju perempatan tugu Yogyakarta untuk nongkrong-nongkrong kemudian sekira pukul 01.00 Wib Anak Pelaku hendak melanjutkan nongkrong di seputaran Malioboro namun pada saat melintas di Jl. Abu Bakar Ali, Danurejan tepatnya di sebelah utara Hotel Grand Inna Garuda Malioboro diberhentikan oleh saksi TSS bersama dengan tim gabungan yang sedang melaksanakan tugas Razia;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, di dalam tas selempang yang dibawa oleh Anak ditemukan sebilah pisau lipat terbuat dari besi dengan satu mata pisau tajam dan lancip dan Anak Pelaku membawa dan menguasai senjata penusuk atau penikam jenis pisau lipat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku membawa pisau lipat tersebut bukan dalam rangka untuk kegiatan pertanian, bukan untuk tujuan yang dibenarkan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Anak sebagai seorang pelajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua Anak Pelaku di persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina Anak Pelaku dengan baik;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan menyatakan mohon menjatuhkan putusan yang dapat memberikan keadilan kepada Anak dengan alasan :

1. Memberikan Putusan Pidana Pengawasan terhadap Anak Pelaku atau:
2. Memberikan Putusan Pidana terhadap Anak Pelaku dengan pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Sleman DI Yogyakarta, dikurangi selama Anak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)  
Dinas Sosial Pemerintah D.I. Yogyakarta;

3. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak juga telah menyampaikan Permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
2. Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 2 sub d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi *perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;*

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : “ *Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan sementara kepada Anak untuk dijatuhi Pidana Pembinaan di dalam Lembaga di BPRSR Sleman dengan pertimbangan:

1. Perbuatan Klien meresahkan masyarakat;
2. Klien membutuhkan pembinaan yang intensif agar bisa membentuk kepribadian yang lebih baik;
3. Pola Asuh dan Pengawasan dari orang tua dirasa kurang maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang dalam materi Pembelaannya agar terhadap Anak djatuhi pidana Pengawasan, akan tetapi lebih tepat apabila dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terhadap Anak telah dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dihubungkan dengan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka masa penitipan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan penitipan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Anak tetap berada dalam penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau Lipat Dengan Panjang 21cm Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Biru Dongker Dengan Merk Nike;

oleh karena kedua barang bukti tersebut terbukti sebagai barang yang dipakai Anak dalam melakukan perbuatannya, maka sudah sah dan sepantasnya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Nf 125d (karisma) Nopol : AB-XXXX-HF, Noka : Mh1jb21102k03XXXX, Nosin : Jb2e1-103XXXX, 2002, Warna Hitam Beserta STNK;

Oleh karena barang bukti di atas disita dari Anak dan kepemilikannya diakui oleh Anak, maka sudah sah dan sepantasnya untuk dikembalikan kepada Anak Pelaku melalui orangtuanya atas nama B;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terlebih dahulu;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak telah meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih bersekolah;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orangtua Anak sanggup membina dan mendidik Anak tersebut setelah Anak tersebut selesai menjalani pidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau Lipat Dengan Panjang 21cm Warna Hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Biru Dongker Dengan Merk Nike;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Nf 125d (karisma) Nopol : AB-XXXX-HF, Noka : Mh1jb21102k03XXXX, Nosin : Jb2e1-103XXXX, 2002, Warna Hitam Beserta STNK;

dikembalikan kepada Anak Pelaku melalui orangtuanya atas nama B;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, Tanggal 12 September 2022 oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu MV. Nanik Setiasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Daru Triastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Anak, Penasihat Hukum Anak, serta orangtua Anak dan dari Balai Pemasarakatan Yogyakarta;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd

ttd

MV. Nanik Setiasih

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.